



BUPATI BANYUWANGI
PROPINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka menjamin kelancaran dan efektivitas melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, Perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara 4189);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.03/2014 Tentang Klasifikasi Dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Dan Penelitian Pajak Bumi Dan Bangunan;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 Tentang Pedoman Penagihan Dan Pemeriksaan Pajak Daerah
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 208/PMK.07/2018 Tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;

20. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.
21. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1 Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi.
- 2 Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
- 3 Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
- 4 Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
- 5 Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.
- 6 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah BPKAD Kabupaten Banyuwangi.
- 7 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- 8 Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.
- 9 Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten.
- 10 Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/ atau perairan, pedalaman dan/ atau laut.
- 11 Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

- 12 Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- 13 Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 14 Klasifikasi adalah pengelompokan nilai jual bumi atau nilai jual bangunan yang digunakan sebagai pedoman penetapan NJOP Bumi dan NJOP Bangunan.
- 15 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SPPT PBB-P2 adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada wajib pajak.
- 16 Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
- 17 Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 18 Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BPKAD berdasarkan Surat Perintah Membayar.
- 19 Tempat Pembayaran adalah tempat yang ditetapkan Bupati sebagai tempat pembayaran untuk menerima pembayaran PBB-P2.
- 20 Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
- 21 Bank Operasional adalah bank umum yang ditunjuk oleh Bupati untuk menkoordinasikan, menerima dan menata-usahakan setoran penerimaan PBB-P2.
- 22 Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima dan menatausahakan setoran penerimaan PBB-P2.
- 23 Petugas penilai PBB-P2 adalah staf atau pelaksana yang ditunjuk oleh Kepala Bapenda untuk melakukan penilaian objek PBB-P2.
- 24 Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 25 Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat STPD PBB-P2 adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak yang terutang dalam SPPT PBB-P2 atau SKPD PBB-P2 yang tidak atau kurang dibayar setelah lewat jatuh tempo pembayaran dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- 26 Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPD PBB-P2 adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

- 27 Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPDLB PBB-P2 adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- 28 Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPDKB PBB-P2 adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
- 29 Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT PBB-P2 adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
- 30 Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPDN PBB-P2 adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang.
- 31 Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, SKPDLB PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2, SKPDN PBB-P2 atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- 32 Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, SKPDLB PBB-P2, STPD PBB-P2 atau Surat Keputusan Keberatan.
- 33 Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat berwenang apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.
- 34 Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
- 35 Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 36 Pemeriksa Pajak adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Bapenda atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan pajak.
- 37 Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (*Closing Conference*) yang selanjutnya disingkat PAHP adalah pembahasan yang dilakukan antara pemeriksa pajak dan wajib pajak atas temuan selama pemeriksaan, dan hasil bahasan temuan tersebut baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa pajak dan wajib pajak.
- 38 Surat Pemberitahuan Pemeriksaan adalah surat pemberitahuan kepada Subjek Pajak atau Wajib Pajak mengenai dilakukannya pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban PBB-P2 dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan PBB-P2.

- 39 Surat Perintah Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SP2 adalah surat perintah untuk melakukan Pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban PBB dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan PBB-P2.
- 40 Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SPHP adalah surat yang berisi tentang temuan pemeriksaan yang meliputi uraian data Objek Pajak dan Subjek Pajak atau Wajib Pajak, serta perhitungan sementara dari jumlah PBB-P2 yang terutang.
- 41 Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan Pemeriksaan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Klasifikasi dan Penetapan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2;
- b. Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran PBB-P2;
- c. Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan PBB-P2;
- d. Tata Cara Penghapusan Piutang PBB-P2 yang telah kedaluwarsa;
- e. Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBB-P2;
- f. Tata Cara Pemeriksaan PBB-P2;
- g. Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Pengurangan PBB-P2;
- h. Tata Cara Penagihan PBB-P2;
- i. Tata Cara Pembatalan dan/ atau Penghapusan SPPT PBB-P2;
- j. Tata Cara Penerbitan Dan Penyampaian SPPT PBB-P.

BAB III

KLASIFIKASI DAN PENETAPAN NJOP SEBAGAI DASAR PENGENAAN PBB-P2

Pasal 3

- (1) Klasifikasi dan besarnya NJOP Bumi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal nilai jual bumi untuk objek pajak lebih besar dari nilai jual tertinggi klasifikasi NJOP Bumi, maka nilai jual bumi tersebut ditetapkan sebagai NJOP Bumi.

Pasal 4

- (1) Klasifikasi dan besarnya NJOP Bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal nilai jual bangunan untuk objek pajak lebih besar dari nilai jual tertinggi klasifikasi NJOP Bangunan, maka nilai jual bangunan tersebut ditetapkan sebagai NJOP Bangunan.

Pasal 5

Klasifikasi dan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 merupakan dasar pengenaan PBB-P2.

BAB IV
TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN
PEMBAYARAN PBB-P2

Bagian Kesatu

Pembayaran

Pasal 6

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT PBB-P2 harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT PBB-P2 oleh wajib pajak.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan setelah jatuh tempo maka pembayaran dikenakan bunga 2% (dua persen) setiap bulan sesuai dengan nilai yang tercantum dalam STPD PBB-P2 atau Surat Teguran dan/atau jumlah yang tercantum dalam Sistem Informasi PBB-P2.

Pasal 7

- (1) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyeteroran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyeteroran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (2) Hari libur nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan pemilihan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur atau Pemerintah Kabupaten dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 8

Pembayaran PBB-P2 dilakukan melalui Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Pembayaran Elektronik, Petugas *Online Payment System (OPS)* atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk.

Pasal 9

- (1) Wajib pajak melakukan pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan menggunakan SPPT PBB-P2 atau dengan menunjukkan/ memasukan nomor objek pajak (NOP)
- (2) Atas pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib pajak menerima SSPD asli yang sudah ditandatangani dan divalidasi/ dicap oleh petugas penerima pembayaran atau dokumen lain yang sah sebagai bukti pembayaran PBB-P2.

Bagian Kedua

Penyeteroran

Pasal 10

Petugas penerima pembayaran menyetorkan hasil penerimaan PBB-P2 ke Kas Umum Daerah dengan menggunakan Daftar Penerimaan Harian (DPH) paling lama 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Bagian Ketiga

Angsuran

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan surat permohonan angsuran pembayaran kepada Bupati melalui Kepala Bapenda untuk mengangsur pembayaran pajak yang masih harus dibayar.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan secara tertulis disertai alasan dan jumlah pembayaran yang dimohon untuk diangsur paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah SPPT PBB-P2 diterima wajib pajak.
- (3) Apabila batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi oleh wajib pajak karena keadaan diluar kuasanya, permohonan wajib pajak masih dapat dipertimbangkan oleh Kepala Bapenda sepanjang wajib pajak dapat membuktikan kebenaran keadaan diluar kuasanya tersebut.
- (4) Bentuk format permohonan angsuran pembayaran oleh wajib pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Atas dasar surat permohonan angsuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) Kepala Bapenda melakukan penelitian sebagai bahan pertimbangan persetujuan permohonan angsuran.
- (2) Berdasarkan hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bapenda atas nama Bupati menerbitkan keputusan berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian atau penolakan. Permohonan paling lama 14 (empat belas) hari sejak berkas permohonan diterima dengan lengkap dan benar.
- (3) Dalam hal wajib pajak disetujui dan diterima seluruhnya/ diterima sebagian untuk mengangsur pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib pajak dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- (4) Utang pajak yang telah diterbitkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat diajukan lagi permohonan pengangsuran pembayaran.
- (5) Wajib Pajak yang masih punya tunggakan utang pajak tahun sebelumnya, tidak dapat mengajukan angsuran pembayaran.
- (6) Masa angsuran utang pajak tidak melebihi jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

Bagian Keempat

Penundaan Pembayaran

Pasal 13

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan Surat Permohonan Penundaan Pembayaran kepada Bupati melalui Kepala Bapenda untuk menunda pembayaran pajak yang masih harus dibayar.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan secara tertulis disertai dengan alasan penundaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah SPPT PBB-P2 diterima Wajib Pajak.
- (3) Apabila batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi oleh Wajib Pajak karena keadaan diluar kuasanya, permohonan Wajib Pajak masih dapat dipertimbangkan oleh Kepala Bapenda sepanjang Wajib Pajak dapat membuktikan kebenaran keadaan diluar kuasanya tersebut.
- (4) Bentuk format permohonan penundaan pembayaran oleh wajib pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Atas dasar Surat Permohonan Penundaan, Kepala Bapenda melakukan penelitian sebagai bahan pertimbangan persetujuan permohonan penundaan.
- (2) Berdasarkan hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bapenda atas nama Bupati menerbitkan keputusan menerima atau penolakan permohonan tersebut paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan diterima dengan lengkap dan benar.
- (3) Dalam hal wajib pajak disetujui dan diterima untuk menunda pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib pajak dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- (4) Utang pajak yang telah diterbitkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat diajukan lagi permohonan untuk penundaan pembayaran.
- (5) Wajib Pajak yang masih punya tunggakan utang pajak tahun sebelumnya, tidak dapat mengajukan penundaan pembayaran.
- (6) Masa penundaan utang pajak tidak melebihi jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

BAB V

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PBB-P2

Pasal 15

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda atas:

- a. SPPT PBB-P2;
- b. SKPD PBB-P2;
- c. SKPDKB PBB-P2;
- d. SKPDKBT PBB-P2;
- e. SKPDLB PBB-P2;
- f. SKPDN PBB-P2; dan
- g. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pasal 16

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan dalam hal:
 - a. Wajib pajak berpendapat bahwa luas objek pajak bumi dan/atau bangunan atau NJOP bumi dan/atau bangunan tidak sebagaimana mestinya; dan/atau
 - b. Terdapat perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan PBB-P2.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara:
 - a. Perorangan atau kolektif untuk SPPT PBB-P2; atau
 - b. Perorangan untuk SKPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2, SKPDLB PBB-P2, SKPDN PBB-P2 dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pasal 17

- (1) Pengajuan keberatan SPPT PBB-P2 secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3) huruf a dilakukan untuk setiap SPPT PBB-P2 yang jumlahnya sampai dengan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diajukan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2 dan SKPDLB PBB-P2 (asli) yang diajukan keberatan;
 - b. Surat keterangan Lurah/Kepala Desa setempat.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT PBB-P2 kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Surat Keberatan yang diajukan harus ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasa yang ditunjuk.
- (4) Dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh Kuasa yang ditunjuk Wajib Pajak, maka harus dilampiri dengan:
 - a. Surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB-P2 yang terutang lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - b. Surat kuasa, untuk Wajib Pajak Badan.

Pasal 18

- (1) Pengajuan keberatan untuk SPPT PBB-P2 secara perorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3) huruf b dilakukan untuk setiap SPPT PBB-P2 yang jumlahnya lebih dari Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. SPPT PBB-P2 (asli) yang diajukan keberatan;
 - b. penghitungan jumlah PBB-P2 yang terutang menurut Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya;
 - c. fotokopi identitas Wajib Pajak dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - d. fotokopi bukti kepemilikan tanah dan sejenisnya;
 - e. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa setempat;
 - f. fotokopi pembayaran rekening listrik bulan terakhir.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT PBB-P2 kecuali apabila Wajib Pajak melalui Lurah/Kepala Desa setempat dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Tanggal Penerimaan surat keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses surat keberatan adalah:
 - a. tanggal terima surat keberatan, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada Bapenda; atau
 - b. tanggal tanda pengiriman surat keberatan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.

Pasal 19

- (1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dan Pasal 18, dianggap bukan sebagai surat keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan keberatan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (3).

Pasal 20

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar PBB-P2 yang terutang dan pelaksanaan penagihannya.

Pasal 21

Keputusan atas pengajuan keberatan SKPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2, SKPDLB PBB-P2, SKPDN PBB-P2 dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, diberikan oleh:

- a. Kepala Bapenda, dalam hal jumlah PBB-P2 yang terutang sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- b. Bupati, dalam hal jumlah PBB-P2 yang terutang lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 22

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ditetapkan berdasarkan hasil penelitian administratif yang dilaksanakan oleh Bapenda dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan penelitian di lapangan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (3) Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan, terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis waktu pelaksanaan penelitian di lapangan kepada Wajib Pajak.

Pasal 23

- (1) Keputusan Kepala Bapenda atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf a disertai laporan hasil penelitian keberatan diberikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Keberatan.
- (2) Kepala Bapenda meneruskan berkas pengajuan Keberatan kepada Bupati atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf b dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak tanggal diterimanya Surat Keberatan.

Pasal 24

- (1) Bupati memberikan keputusan atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf b paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat keberatan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah PBB-P2 yang terutang.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, pengajuan keberatan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.
- (4) Dalam hal keputusan keberatan menyebabkan perubahan data dalam SKPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2, SKPDLB PBB-P2 dan SKPDN PBB-P2, Bapenda menerbitkan SKPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2, SKPDLB PBB-P2 dan SKPDN PBB-P2 baru berdasarkan keputusan keberatan tanpa mengubah saat jatuh tempo pembayaran.
- (5) SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, SKPDLB PBB-P2 baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diajukan keberatan.

Pasal 25

Bentuk formulir yang digunakan dalam rangka pengajuan dan penyelesaian keberatan PBB-P2 ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Bapenda.

BAB VI

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PBB-P2 YANG TELAH KADALUWARSA

Bagian Kesatu

Kadaluwarsa

Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran dan/ atau surat paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya surat teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b apabila wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Bagian Kedua

Tata Cara Penghapusan Piutang Kedaluwarsa

Pasal 27

- (1) Bupati dapat menghapuskan piutang pajak daerah karena tidak bisa tertagih dan sudah kedaluwarsa.
- (2) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan permohonan penghapusan piutang pajak oleh Kepala Bapenda.
- (3) Permohonan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

paling sedikit memuat:

- a. nama dan alamat wajib pajak;
 - b. jumlah piutang pajak;
 - c. tahun pajak;
 - d. alasan penghapusan piutang pajak.
- (4) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam:
- a. SPPT PBB-P2;
 - b. SKPD PBB-P2;
 - c. STPD PBB-P2;
 - d. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah; atau
 - e. Obyek pajak yang berdasarkan penelitian tidak termasuk kriteria PBB-P2.
- (5) Piutang pajak wajib pajak orang pribadi tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena:
- a. wajib pajak dan/atau penanggung pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
 - b. wajib pajak dan/atau penanggung pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa;
 - d. wajib pajak tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, seperti wajib pajak yang tidak dapat ditemukan lagi atau dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya;
 - e. sebab lain sesuai hasil penelitian.
- (6) Piutang pajak Wajib Pajak Badan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena:
- a. Wajib Pajak bubar, dilikuidasi atau pailit, dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator atau kurator tidak dapat ditemukan;
 - b. Wajib pajak dan/atau penanggung pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi;
 - c. Penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian salinan surat paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa;
 - d. Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa; atau
 - e. Sebab lain sesuai hasil penelitian.

Pasal 28

- (1) Untuk memastikan keadaan wajib pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (5) dan (6), wajib dilakukan penelitian oleh Bapenda yang hasilnya dilaporkan dalam Laporan Hasil Penelitian.
- (2) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan keadaan wajib pajak atau piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat

ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.

Pasal 29

Piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 hanya dapat di usulkan untuk dihapus setelah adanya Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 28.

Pasal 30

- (1) Kepala Bapenda menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 setiap akhir tahun takwim.
- (2) Daftar usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati setiap awal tahun berikutnya.

Pasal 31

- (1) Formulir yang dipergunakan untuk mengusulkan penghapusan piutang pajak berupa daftar rekapitulasi piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin lagi untuk dilakukan penelitian.
- (2) Buku yang dipergunakan untuk mengusulkan penghapusan piutang pajak berupa buku register usulan penghapusan piutang pajak.
- (3) Bentuk formulir dan buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Bapenda.

Pasal 32

- (1) Penghapusan piutang PBB-P2 yang jumlah piutang pajaknya sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penghapusan piutang PBB-P2 yang jumlah piutang pajaknya lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB VII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PBB-P2

Pasal 33

Kelebihan pembayaran PBB-P2 terjadi apabila:

- a. PBB-P2 yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
- b. Dilakukan pembayaran PBB-P2 yang tidak seharusnya terutang.

Pasal 34

- (1) Untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2, wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Bapenda dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohon.
- (2) Permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan dokumen kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Fotokopi KTP wajib pajak;
 - b. Fotokopi KTP kuasa wajib pajak dan surat kuasa bermaterai dalam hal dikuasakan;
 - c. Nomor rekening atas nama wajib pajak;
- (3) Tanda terima surat permohonan yang sudah diajukan atau tanda pengiriman surat permohonan melalui pos tercatat menjadi tanda bukti penerimaan surat permohonan.

Pasal 35

- (1) Kelebihan pembayaran PBB-P2 diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak.
- (2) Atas dasar persetujuan wajib pajak yang berhak atas kelebihan pembayaran PBB-P2, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan pajak yang akan terutang tahun berikutnya atau dengan utang pajak atas nama wajib pajak lain.
- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pemindahbukuan.

Pasal 36

- (1) Berdasarkan hasil penelitian atau pemeriksaan terhadap surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34, maka dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permohonan secara lengkap, Kepala Bapenda atas nama Bupati menerbitkan :
 - a. SKPDLB PBB-P2, apabila jumlah PBB-P2 yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
 - b. Surat Pemberitahuan, apabila jumlah PBB-P2 sama dengan jumlah PBB-P2 yang seharusnya terutang;
 - c. SKPDKB PBB-P2, apabila jumlah PBB-P2 yang dibayar ternyata kurang dari jumlah PBB-P2 yang seharusnya terutang.
- (2) SKPDLB PBB-P2 dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan sebagai berikut :
 - a. lembar ke-1 untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - b. lembar ke-2 untuk BPKAD; dan
 - c. lembar ke-3 untuk Arsip.
- (3) Apabila setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan Kepala Bapenda atas nama Bupati tidak memberikan keputusan, maka dalam waktu 1 (satu) bulan sejak berakhirnya jangka waktu tersebut, Kepala Bapenda atas nama Bupati menerbitkan SKPDLB PBB-P2.

Pasal 37

- (1) Kepala Bapenda wajib membuat Berita Acara, Surat Pengantar dan lembar ke-2 SKPDLB PBB-P2 yang ditujukan kepada Kepala BPKAD 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB PBB-P2 diterima oleh wajib pajak.
- (2) Kelebihan pembayaran PBB-P2 yang masih tersisa dikembalikan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB PBB-P2 hasil pemeriksaan Bapenda.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Dana Cadangan.
- (4) Jika pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB PBB-P2, wajib pajak berhak menerima imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas keterlambatan pengembalian.

Pasal 38

- (1) Kepala BPKAD atas nama Bupati membuat SP2D paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak menerima Berita Acara, Surat Pengantar dan lembar ke-2 SKPDLB PBB-P2 yang disampaikan oleh Kepala Bapenda.
- (2) Bentuk SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala BPKAD.

- (3) SP2D dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan sebagai berikut:
- a. lembar ke-1 untuk BPKAD;
 - b. lembar ke-1 untuk Bapenda;
 - c. lembar ke-1 untuk Arsip.

BAB VIII
TATA CARA PEMERIKSAAN PBB-P2
Bagian Kesatu
Tujuan Pemeriksaan
Pasal 39

- (1) Kepala Bapenda atas nama Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban PBB-P2 dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan PBB-P2.
- (2) Kepala Bapenda atas nama Bupati berwenang melakukan penelitian PBB-P2 berdasarkan keterangan lain yang diperoleh dan/atau dimiliki Kepala Bapenda atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak dengan tujuan menguji pemenuhan kewajiban PBB-P2.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup dan Kriteria Pemeriksaan
Pasal 40

- (1) Ruang lingkup pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban PBB-P2 dapat meliputi 1 (satu) atau beberapa Tahun Pajak untuk Tahun Pajak berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya
- (2) Ruang lingkup pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan PBB-P2 dapat meliputi penilaian, penentuan, pencocokan, dan/atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan.

Pasal 41

- (1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban PBB-P2 dapat dilakukan, dalam hal:
 - a. terdapat indikasi jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari pada jumlah PBB-P2 yang terutang berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak;
 - b. terdapat data baru yang belum dan/atau tidak diungkap Subjek Pajaknya atau Wajib Pajaknya dalam pemeriksaan atau penelitian PBB-P2 sebelumnya.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan, dalam hal SPPT PBB-P2 sedang diajukan keberatan atau dilakukan upaya hukum.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain dapat dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan keberatan PBB-P2; atau
 - b. Penagihan PBB-P2

Bagian Ketiga
Standar Pemeriksaan
Pasal 42

- (1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban PBB-P2 dan pemeriksaan untuk tujuan lain harus dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan.
- (2) Standar pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan

sebagai ukuran mutu pemeriksaan yang merupakan capaian minimum yang harus dicapai dalam melaksanakan pemeriksaan.

- (3) Standar pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standar umum pemeriksaan, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan hasil pemeriksaan.

Pasal 43

- (1) Standar umum pemeriksaan merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan pemeriksa.
- (2) Pemeriksaan dilaksanakan oleh pemeriksa yang memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai pemeriksa;
 - b. menggunakan keterampilannya secara cermat dan saksama;
 - c. jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara; dan
 - d. taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (3) Dalam hal diperlukan, pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh tenaga ahli dari luar Bapenda yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Bupati.

Pasal 44

Pelaksanaan pemeriksaan harus dilakukan sesuai dengan standar pelaksanaan pemeriksaan, yaitu:

- a. pelaksanaan pemeriksaan harus mendapat pengawasan yang saksama, dan didahului dengan persiapan yang baik sesuai dengan tujuan pemeriksaan yang paling sedikit meliputi kegiatan mempelajari Objek Pajak dan Subjek Pajak atau Wajib Pajak, menyusun rencana pemeriksaan, dan menyusun program pemeriksaan;
- b. Pemeriksaan dilaksanakan dengan melakukan pengujian berdasarkan metode dan teknik pemeriksaan sesuai dengan program pemeriksaan yang telah disusun;
- c. Temuan hasil pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
- d. Pemeriksaan dilakukan oleh tim pemeriksa yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua tim, dan 1 (satu) orang atau lebih anggota tim, dan dalam keadaan tertentu ketua tim dapat merangkap sebagai anggota tim;
- e. Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat dibantu oleh 1 (satu) orang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu di bidang pemeriksaan PBB-P2 yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli lainnya;
- f. Dalam hal diperlukan, pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban PBB-P2 dapat dilakukan secara bersama-sama dengan tim pemeriksa dari instansi lain;
- g. Pemeriksaan dilaksanakan di lokasi Objek Pajak, tempat kedudukan Subjek Pajak atau Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa;
- h. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja; dan

- i. Pelaksanaan Pemeriksaan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan yang meliputi data, keterangan, dan/atau bukti yang diperoleh, termasuk hasil peninjauan, dan kesimpulan pemeriksaan yang dianggap perlu.

Pasal 45

Kegiatan Pemeriksaan harus dilaporkan dalam bentuk LHP yang disusun sesuai standar pelaporan hasil pemeriksaan, yaitu:

- a. LHP disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup yang diperiksa sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat simpulan pemeriksa yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang undangan PBB-P2, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan pemeriksaan;
- b. LHP untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban PBB-P2 paling kurang memuat:
 - 1) penugasan Pemeriksaan;
 - 2) identitas Subjek Pajak atau Wajib Pajak;
 - 3) identitas Objek Pajak;
 - 4) pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak;
 - 5) pemenuhan kewajiban PBB;
 - 6) data/informasi yang tersedia;
 - 7) buku dan dokumen yang dipinjam;
 - 8) materi yang diperiksa;
 - 9) uraian hasil Pemeriksaan;
 - 10) ikhtisar hasil Pemeriksaan;
 - 11) penghitungan PBB yang terutang; dan
 - 12) simpulan dan usul Pemeriksa.
- c. LHP untuk tujuan lain paling kurang memuat:
 - 1) penugasan Pemeriksaan;
 - 2) identitas Subjek Pajak atau Wajib Pajak;
 - 3) identitas Objek Pajak;
 - 4) tujuan Pemeriksaan;
 - 5) data/informasi yang tersedia;
 - 6) buku, catatan dan/atau dokumen yang dipinjam;
 - 7) materi yang diperiksa;
 - 8) uraian hasil Pemeriksaan; dan
 - 9) simpulan dan usul Pemeriksa

Bagian Keempat

Kewajiban dan Kewenangan Pemeriksa

Pasal 46

Dalam melakukan pemeriksaan, pemeriksa wajib:

- a. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan kepada Subjek Pajak atau Wajib Pajak;
- b. memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa dan SP2 kepada Subjek Pajak atau Wajib Pajak pada saat pemeriksaan;
- c. melakukan pertemuan dengan Subjek Pajak atau Wajib Pajak dalam rangka memberikan penjelasan mengenai:
 - 1) alasan dan tujuan pemeriksaan;

- 2) hak dan kewajiban Subjek Pajak atau Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan pemeriksaan;
 - 3) hak Subjek Pajak atau Wajib Pajak mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan *Tim Quality Assurance* pemeriksaan dalam hal terdapat hasil pemeriksaan yang belum disepakati antara pemeriksa dengan Subjek Pajak atau Wajib Pajak pada saat PAHP; dan
 - 4) kewajiban dari Subjek Pajak atau Wajib Pajak untuk memenuhi permintaan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya, yang dipinjam dari Subjek Pajak atau Wajib Pajak;
- d. menuangkan hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada huruf c dalam berita acara hasil pertemuan dengan Subjek Pajak atau Wajib Pajak;
 - e. menyampaikan SPHP kepada Subjek Pajak atau Wajib Pajak;
 - f. memberikan hak untuk hadir kepada Subjek Pajak atau Wajib Pajak dalam rangka PAHP pada waktu dan tempat yang telah ditentukan;
 - g. melakukan pembinaan kepada Subjek Pajak atau Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan menyampaikan saran secara tertulis;
 - h. mengembalikan buku, catatan, dan dokumen pendukung lainnya, yang dipinjam dari Subjek Pajak atau Wajib Pajak; dan
 - i. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan.

Pasal 47

Dalam melakukan pemeriksaan, pemeriksa berwenang:

- a. melakukan peninjauan dalam rangka pemeriksaan yang meliputi kegiatan identifikasi, pengukuran, pemetaan, dan/atau penghimpunan data, keterangan, dan/atau bukti, mengenai Objek Pajak dan/atau Subjek Pajak atau Wajib Pajak, yang dapat dijadikan sebagai dasar penetapan PBB-P2 atau pertimbangan keputusan sesuai dengan tujuan pemeriksaan;
- b. melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen, yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain, yang berhubungan dengan tujuan pemeriksaan;
- c. mengakses dan/atau mengunduh Data Yang Dikelola Secara Elektronik;
- d. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak, yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku, catatan, dan/atau dokumen, yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang dan/atau barang, yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan;
- e. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Subjek Pajak atau Wajib Pajak;
- f. meminta kepada Subjek Pajak atau Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, antara lain:
 - 1) menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Subjek Pajak atau Wajib Pajak apabila dalam mengakses Data Yang Dikelola Secara Elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus;
 - 2) memberikan bantuan kepada pemeriksa untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak;

- 3) menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya pemeriksaan dalam hal pemeriksaan dilakukan di tempat Subjek Pajak atau Wajib Pajak dan/atau di lokasi Objek Pajak; dan
- 4) menyediakan tenaga pendamping untuk melakukan peninjauan.

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban Subjek Pajak atau Wajib Pajak
Pasal 48

Dalam melakukan pemeriksaan, Subjek Pajak atau Wajib Pajak berhak:

- a. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan;
- b. meminta kepada pemeriksa untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa dan SP2 pada saat pemeriksaan;
- c. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan;
- d. menerima SPHP;
- e. menghadiri PAHP pada waktu dan tempat yang telah ditentukan;
- f. mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim *Quality Assurance* pemeriksaan, dalam hal masih terdapat hasil pemeriksaan yang belum disepakati antara pemeriksa dengan Subjek Pajak atau Wajib Pajak pada saat PAHP.

Pasal 49

Dalam melakukan pemeriksaan, Subjek Pajak atau Wajib Pajak wajib:

- a. memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk melakukan peninjauan dalam rangka pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a;
- b. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen, yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain, yang berhubungan dengan tujuan pemeriksaan;
- c. memberi kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh Data yang dikelola Secara Elektronik;
- d. memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang penyimpanan buku, catatan, dan/atau dokumen, yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang dan/atau barang, yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan;
- e. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP;
- f. memberi keterangan lisan dan/atau tertulis serta memberikan data dan/atau keterangan yang diperlukan; dan
- g. memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, antara lain:
 - 1) menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Subjek Pajak atau Wajib Pajak apabila dalam mengakses Data Yang Dikelola Secara Elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus;
 - 2) memberikan bantuan kepada pemeriksa untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak;
 - 3) menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya pemeriksaan dalam hal pemeriksaan dilakukan di tempat Subjek Pajak atau Wajib Pajak dan/atau di lokasi Objek Pajak; dan
 - 4) menyediakan tenaga pendamping untuk melakukan peninjauan

Bagian Keenam
Jangka Waktu Pemeriksaan
Pasal 50

- (1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan dalam jangka waktu pemeriksaan yang meliputi:
 - a. Jangka waktu pengujian; dan
 - b. Jangka waktu PAHP dan pelaporan.
- (2) Jangka waktu pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lama 4 (empat) bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan disampaikan kepada Wajib Pajak/ Subjek Pajak/ Kuasanya sampai dengan tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak/ Subjek Pajak/ Kuasanya.
- (3) Jangka waktu PAHP dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lama 2 (dua) bulan yang dihitung sejak tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak/ Subjek Pajak/ Kuasanya sampai dengan LHP.

Pasal 51

- (1) Jangka waktu pengujian dalam pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan.
- (2) Perpanjangan jangka waktu pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. terdapat konfirmasi atau permintaan data dan/atau keterangan kepada pihak ketiga; atau
 - b. berdasarkan pertimbangan Kepala Bapenda.
- (3) Jangka waktu pengujian pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban PBB-P2 yang terkait dengan Objek Pajak Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi, dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan dan dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali sesuai dengan kebutuhan waktu untuk melakukan pengujian.

Pasal 52

Apabila jangka waktu pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) atau jangka waktu perpanjangan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) atau ayat (3) telah berakhir, SPHP harus disampaikan kepada Subjek Pajak atau Wajib Pajak.

Bagian Ketujuh
Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan Penyelesaian Pemeriksaan
Pasal 53

- (1) Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban PBB-P2 harus diberitahukan kepada Wajib Pajak/ Subjek Pajak/ Kuasanya melalui penyampaian SPHP yang dilampiri dengan daftar temuan pemeriksaan.
- (2) Wajib Pajak/ Subjek Pajak/ Kuasanya yang menolak untuk menerima SPHP harus menandatangani surat penolakan penerimaan SPHP.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak/ Subjek Pajak/ Kuasanya menolak menandatangani surat penolakan penerimaan SPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemeriksa membuat berita acara penolakan penerimaan SPHP yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa.

Pasal 54

- (1) Subjek Pajak atau Wajib Pajak harus memberikan tanggapan tertulis atas SPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dalam bentuk:
 - a. Surat Persetujuan Hasil Pemeriksaan dalam hal Subjek Pajak atau Wajib Pajak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; atau
 - b. Surat Sanggahan Hasil Pemeriksaan dalam hal Subjek Pajak atau Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh hasil pemeriksaan dengan menyertakan sumber data dan bukti atas data Objek Pajak dan Subjek Pajak atau Wajib Pajak yang disanggah.
- (2) Tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya SPHP oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak.

Pasal 55

- (1) Hasil pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban PBB-P2 yang dituangkan dalam LHP digunakan sebagai dasar untuk penghitungan SPPT PBB-P2.
- (2) PBB-P2 yang terutang dalam SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sesuai dengan PAHP.

BAB IX

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PENGURANGAN PBB-P2

Pasal 56

- (1) Pengurangan dapat diberikan kepada Wajib Pajak:
 - a. karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya;
 - b. dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (2) Kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi meliputi:
 - 1) objek pajak yang Wajib Pajak-nya veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya;
 - 2) objek pajak berupa lahan pertanian/ perkebunan/ perikanan/ peternakan dengan hasil sangat terbatas yang Wajib Pajak-nya berpenghasilan rendah;
 - 3) objek pajak yang Wajib Pajak-nya berpenghasilan semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB-P2nya sulit dipenuhi;
 - 4) objek pajak yang Wajib Pajak-nya berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBB-P2nya sulit dipenuhi; dan/atau
 - 5) objek pajak yang Wajib Pajak-nya berpenghasilan rendah yang NJOP permeter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan.
 - b. Wajib Pajak Badan meliputi:
 objek pajak yang Wajib Pajak-nya adalah Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.
- (3) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

- (4) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman, dan/atau wabah hama tanaman.

Pasal 57

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 diberikan kepada Wajib Pajak atas PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT PBB-P2 dan/atau SKPD PBB-P2;
- (2) PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SKPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
- (3) SKPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diberikan pengurangan tidak dapat dimintakan pengurangan sanksi administrasi.

Pasal 58

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dapat diberikan:

- a. Sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a angka 1);
- b. Sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a angka 2), angka 3), angka 4), dan/atau angka 5), dan Pasal 56 ayat (2) huruf b;
- c. Sebesar paling tinggi 100% (seratus persen) dari PBB-P2 yang terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 59

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan Pengurangan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara perseorangan atau kolektif.
- (3) Permohonan Pengurangan secara perseorangan atau kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan setelah SPPT PBB-P2 diterbitkan dalam hal:
 - a. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a angka 1) dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
 - b. Kondisi tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a angka 2), angka 3), angka 4), atau angka 5), dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah); atau
 - c. Objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) atau ayat (4) dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 60

- (1) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) harus memenuhi persyaratan:

- a. 1 (satu) Permohonan untuk 1 (satu) SPPT PBB-P2 atau SKPD PBB-P2;
 - b. Diajukan kepada kepala Bapenda secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - c. Dilampiri fotokopi SPPT PBB-P2 atau SKPD PBB-P2 yang dimohonkan pengurangan;
 - d. Surat permohonan ditanda tangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat Permohonan ditanda tangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. Surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus, untuk:
 - a) Wajib Pajak Badan; atau
 - b) Wajib Pajak Orang Pribadi dengan PBB-P2 yang terutang lebih banyak dari Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);
 2. Surat Permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa, untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
 - e. Diajukan dalam jangka waktu:
 - 1) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT PBB-P2;
 - 2) 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD PBB-P2;
 - 3) 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya Surat Keputusan Keberatan PBB-P2;
 - 4) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
 - 5) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kuasaannya.
 - f. Tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya atas Objek Pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal Objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
 - g. Tidak diajukan keberatan atas SPPT PBB-P2 atau SKPD PBB-P2 yang dimohonkan pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan di maksud tidak diajukan banding.
- (2) Permohonan Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a selain dapat diajukan setelah SPPT PBB-P2 diterbitkan juga dapat diajukan sebelum SPPT PBB-P2 diterbitkan dengan persyaratan yang harus dipenuhi:
- a. 1 (satu) Permohonan untuk beberapa Objek Pajak dengan tahun Pajak yang sama;
 - b. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - c. Diajukan kepada Kepala Bapenda melalui Pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau Pengurus Organisasi lainnya;
 - d. Diajukan paling lambat tanggal 10 Januari tahun Pajak yang bersangkutan; dan
 - e. Tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya atas objek Pajak yang dimohonkan Pengurangan.

- (3) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
- a. 1 (satu) Permohonan untuk beberapa SPPT PBB-P2 Tahun Pajak yang sama;
 - b. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - c. Diajukan kepada Kepala Bapenda melalui:
 - 1) Pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau Pengurus Organisasi terkait untuk Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a; atau
 - 2) Kepala Desa/Lurah setempat, untuk Pengajuan Permohonan dan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf c.
 - d. Dilampiri fotokopi SPPT PBB-P2 yang dimohonkan Pengurangan;
 - e. Diajukan dalam jangka waktu:
 - 1) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT PBB-P2;
 - 2) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
 - 3) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak melalui Pengurus LVRI setempat, Pengurus Organisasi terkait lainnya, atau Kepala Desa/Lurah, dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
 - f. Tidak memiliki Tunggalan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya atas Objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal Objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
 - g. Tidak diajukan keberatan atas SPPT PBB-P2 yang dimohonkan Pengurangan.

Pasal 61

- (1) Permohonan pengurangan secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Permohonan pengurangan secara kolektif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) dan/ atau Pasal 60 ayat (3) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal Permohonan Pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Kepala Bapenda atas nama Bupati dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diterima, harus memberitahukannya secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada:
 - a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal permohonan diajukan secara perseorangan; atau
 - b. Pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya, atau Kepala Desa/Lurah setempat dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.
- (4) Dalam hal Permohonan Pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Wajib pajak masih dapat mengajukan Permohonan Pengurangan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) dan/atau Pasal 60.

Pasal 62

- (1) Kepala Bapenda atas nama Bupati berwenang memberikan keputusan atas Permohonan Pengurangan dalam hal PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
- (2) Bupati berwenang memberikan keputusan atas Permohonan Pengurangan dalam hal PBB-P2 yang terutang diatas Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 63

- (1) Keputusan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 62 dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan pada hasil penelitian.
- (3) Wajib Pajak yang telah diberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat lagi mengajukan permohonan Pengurangan untuk SPPT PBB-P2 atau SKPD PBB-P2 yang sama.

Pasal 64

- (1) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan Pengurangan, harus memberi suatu keputusan atas Permohonan Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), kecuali dalam hal Permohonan Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) suatu keputusan diberikan segera setelah SPPT PBB-P2 diterbitkan.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan Pengurangan, harus memberi suatu keputusan atas Permohonan Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2).
- (3) Tanggal diterimanya Permohonan Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yaitu:
 - a. Tanggal terima surat Permohonan Pengurangan dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada Petugas Tempat Pelayanan) atau petugas yang ditunjuk; atau
 - b. Tanggal tanda pengiriman Surat Permohonan Pengurangan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah melampui dan keputusan belum diterbitkan, Permohonan Pengurangan dianggap dikabulkan, dan diterbitkan keputusan sesuai dengan Permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.
- (5) Dalam hal besarnya Persentase Pengurangan yang diajukan Permohonan Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 58, besarnya Pengurangan ditetapkan sebesar persentase paling tinggi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.

BAB X
TATA CARA PENAGIHAN PBB-P2
Pasal 65

- (1) Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD PBB-P2 jika :
 - a. SPPT PBB-P2 atau SKPD PBB-P2 dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo;
 - b. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- (3) Bapenda bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Banyuwangi melayangkan Surat Teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Pajak, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran STPD/ Keputusan Pembetulan/ Keputusan Keberatan/ Putusan Banding.
- (4) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal Surat Teguran, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (5) STPD dan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 66

- (1) Apabila jumlah Pajak yang terutang tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran jumlah Pajak yang terutang dapat ditagih dengan Surat Paksa sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (3) Apabila pajak yang terutang tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa diterima Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Daftar Wajib Pajak Tidak Taat Pajak.
- (4) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

BAB XI

TATA CARA PEMBATALAN DAN/ ATAU PENGHAPUSAN SPPT PBB-P2
Pasal 67

- (1) Pembatalan dan/ atau penghapusan SPPT PBB-P2 dapat dilaksanakan atas Objek PBB-P2 yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Objek PBB-P2 yang telah terdaftar secara sistem pada tahun pajak berjalan namun tidak ditemukan lokasinya di lapangan; atau
 - b. Objek PBB-P2 yang terdaftar atas 2 (dua) atau lebih Nomor Objek Pajak (NOP) sehingga diterbitkan SPPT PBB-P2 lebih dari 1 (satu) pada tahun pajak yang sama.

- (2) Permohonan pembatalan dan/ atau penghapusan SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Bapenda dan harus ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasa yang ditunjuk.
- (3) Permohonan pembatalan dan/ atau penghapusan dapat diajukan secara perorangan atau kolektif dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Mengisi formulir permohonan pembatalan dan/ atau penghapusan;
 - b. Fotokopi identitas wajib pajak;
 - c. Surat kuasa dalam hal dikuasakan dan fotokopi identitas penerima kuasa;
 - d. SPPT PBB-P2 (asli) yang diajukan pembatalan dan/ atau penghapusan;
 - e. Fotokopi bukti kepemilikan tanah atau sejenisnya;
 - f. Surat keterangan Lurah/ Kepala Desa yang menerangkan SPPT PBB-P2 dimaksud memiliki ketetapan lebih dari satu.
- (4) Permohonan pembatalan dan/ atau penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan sebelum jatuh tempo pembayaran pajak PBB-P2.
- (5) Dalam hal pengajuan permohonan pembatalan dan/ atau penghapusan yang diajukan setelah jatuh tempo dan/ atau lewat masa pajaknya, selain persyaratan pada sebagaimana dimaksud pada pasal (3) harus melampirkan fotokopi peta kerawangan Kelurahan/ Desa.
- (6) Wajib pajak dapat sekaligus mengajukan permohonan pemindahbukuan atas pembayaran PBB-P2 yang sudah dilakukan terhadap SPPT PBB-P2 yang memiliki ketetapan lebih dari satu.

Pasal 68

- (1) Pengajuan permohonan pembatalan dan/ atau penghapusan SPPT PBB-P2 yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, dilakukan pendataan dan penelitian lapangan oleh petugas Bapenda untuk menemukan Objek PBB-P2 yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dan untuk mendapatkan data pembanding.
- (2) Berdasarkan hasil pendataan dan penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dituangkan dalam Berita Acara untuk selanjutnya Kepala Bapenda atas nama Bupati memberikan keputusan menolak atau melakukan pembatalan dan/ atau penghapusan SPPT PBB-P2.
- (3) Atas pembatalan dan/ atau penghapusan SPPT PBB-P2 yang telah diputuskan, pejabat yang ditunjuk atas nama Kepala Bapenda menindaklanjuti dengan pemutakhiran data piutang PBB-P2 dalam Sistem Informasi PBB-P2.
- (4) Pengajuan permohonan pembatalan SPPT PBB-P2 yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, dianggap bukan sebagai surat permohonan pembatalan dan/ atau penghapusan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (5) Dalam hal pengajuan permohonan pembatalan dan/ atau penghapusan SPPT PBB-P2 yang tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan pembatalan dan/ atau penghapusan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4).

BAB XII
TATA CARA PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SPPT PBB-P2
Bagian Kesatu
Penerbitan SPPT PBB-P2
Pasal 69

- (1) Kepala Bapenda berwenang menerbitkan SPPT PBB-P2 dan SKPD PBB-P2.
- (2) SPPT PBB-P2 dan SKPD PBB-P2 ditandatangani secara manual dan/atau elektronik oleh Kepala Bapenda.
- (3) SPPT PBB-P2 diterbitkan 1 (satu) rangkap melalui pencetakan dalam pelayanan dan pencetakan massal.
- (4) Pencetakan dalam pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain :
 - a. Pencetakan Salinan SPPT PBB-P2;
 - b. Penerbitan SPPT PBB-P2 sebagai hasil keputusan keberatan, pengurangan, pembetulan;
 - c. Penerbitan SPPT PBB-P2 sebagai hasil dari pendaftaran objek pajak baru dan mutasi objek pajak dan/ atau subjek pajak.
- (5) Pencetakan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pencetakan SPPT PBB-P2 secara massal pada awal tahun penetapan, menghasilkan SPPT PBB-P2, Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) dan file pencetakan massal.
- (6) DHKP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicetak dalam 3 (tiga) rangkap dan ditandatangani oleh Kepala Bapenda, untuk selanjutnya didistribusikan kepada :
 - a. Bapenda sebagai arsip (lembar ke-1);
 - b. Kelurahan atau Kantor Desa (lembar ke-2);
 - c. Kecamatan (lembar ke-3).
- (7) Untuk mengamankan data hasil pencetakan massal, pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Bapenda melakukan backup data PBB-P2 hasil proses pencetakan massal ke dalam media cetak dan/atau elektronik.

Bagian Kedua
Penyampaian SPPT PBB-P2
Pasal 70

- (1) SPPT PBB-P2 dikelompokkan berdasarkan ketetapan PBB-P2 terutang menjadi 5 (lima) buku yaitu :
 - a. Buku 1 : Sampai dengan Rp. 100.000,00;
 - b. Buku 2 : Rp. 100.001,00 s/d Rp. 500.000,00;
 - c. Buku 3 : Rp. 500.001 s/d Rp. 2.000.000,00;
 - d. Buku 4 : Rp. 2.000.001,00 s/d Rp. 5.000.000,00.
 - e. Buku 5 : Lebih dari Rp. 5.000.000,00
- (2) Kepala Bapenda menyampaikan SPPT PBB-P2 kepada Kelurahan dan Kantor Desa melalui Kecamatan untuk selanjutnya disampaikan kepada Wajib Pajak.
- (3) Penyampaian SPPT PBB-P2 kepada Kelurahan dan Kantor Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah SPPT PBB-P2 yang masuk dalam ketetapan Buku I, II, dan III. Sedangkan untuk SPPT PBB-P2 yang masuk dalam ketetapan Buku IV dan V akan disampaikan langsung kepada Wajib pajak oleh petugas Bapenda.

Pasal 71

- (1) Petugas Kelurahan dan Kantor Desa yang menyampaikan SPPT PBB-P2 kepada Wajib Pajak ditunjuk oleh Lurah/ Kepala Desa dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Lurah/ Kepala Desa. Sedangkan petugas Bapenda yang menyampaikan SPPT PBB-P2 kepada Wajib Pajak ditunjuk oleh Kepala Bapenda dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Bapenda.
- (2) SPPT PBB-P2 yang sudah diterima Kelurahan dan Kantor Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) dapat :
 - a. Diambil sendiri oleh Wajib Pajak; atau
 - b. Petugas Kelurahan/ Kantor Desa menyampaikan SPPT PBB-P2 tersebut kepada Wajib Pajak.
- (3) Sebagai bukti bahwa Wajib Pajak telah menerima SPPT PBB-P2, maka tanda terima SPPT PBB-P2 ditandatangani oleh Wajib Pajak dengan mencantumkan secara jelas nama dan tanggal diterimanya SPPT PBB-P2 dimaksud. dan selanjutnya dihimpun sebagai bahan laporan.
- (4) Tanda terima SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada pada bagian bawah SPPT PBB-P2.

Pasal 72

- (1) Petugas Bapenda, Kelurahan dan Kantor Desa ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) yang sudah menyampaikan SPPT PBB-P2 diberikan honorarium.
- (2) Honorarium yang dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan jumlah tanda terima SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3).
- (3) Besaran honorarium yang diberikan sesuai Standar Harga yang telah ditetapkan dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 73

Penyampaian SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 melalui tahapan kegiatan yaitu:

- a. Tahap persiapan;
- b. Tahap pelaksanaan penyampaian SPPT PBB-P2;
- c. Tahap pelaporan dan evaluasi.

Pasal 74

Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a, dilakukan dengan cara:

- a. Bapenda menyebarluaskan informasi kegiatan penyampaian SPPT PBB-P2 kepada masyarakat sebelum waktu pelaksanaannya melalui media cetak dan/atau media elektronik;
- b. Informasi mengenai penyampaian SPPT PBB-P2 kepada masyarakat antara lain:
 - 1) Batas waktu dan tempat pengambilan/ penyampaian SPPT PBB-P2;
 - 2) Jatuh tempo pembayaran PBB-P2;
 - 3) Tempat pembayaran PBB-P2 yang telah ditunjuk.

Pasal 75

Tahap pelaksanaan penyampaian SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b, dilakukan dengan cara:

- a. Penyerahan SPPT PBB-P2 dilakukan secara serentak se Kabupaten Banyuwangi didahului dengan pengarahannya oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- b. SPPT PBB-P2 dan DHKP secara utuh wajib diserahkan oleh Bapenda kepada Camat untuk selanjutnya diserahkan kepada Lurah/ Kepala Desa selaku Penanggung Jawab Tim Kerja pelaksanaan penyampaian SPPT PBB-P2 yang dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan SPPT PBB-P2;
- c. Bapenda membuat Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf b dalam rangkai 3 (tiga) untuk diserahkan kepada:
 1. Kecamatan (lembar ke-1);
 2. Kelurahan/ Kantor Desa (lembar ke-2);
 3. Arsip Bapenda (lembar ke-3).
- d. Berita Acara Penyerahan SPPT PBB-P2 harus ditandatangani oleh:
 1. Kepala Bapenda sebagai pihak yang menyerahkan SPPT PBB-P2;
 2. Camat sebagai pihak penerima dan penanggung jawab SPPT PBB-P2;
- e. SPPT PBB-P2 yang telah diterima oleh kelurahan/ kantor desa, harus segera disampaikan kepada wajib pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah penerimaan SPPT PBB-P2.

Pasal 76

Tahap pelaporan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf c, dilakukan dengan cara:

- a. Tanda terima SPPT PBB-P2 yang telah ditandatangani wajib pajak dihimpun oleh Kelurahan/ Kantor Desa sebagai bahan laporan;
- b. Lurah/ Kepala Desa melaporkan realisasi penyampaian SPPT PBB-P2 secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Bapenda secara berkala (per minggu);
- c. Lurah/ Kepala Desa melaporkan hasil akhir realisasi penyampaian SPPT PBB-P2 secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan Kepala Bapenda paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah penyerahan SPPT PBB-P2 ke Kelurahan/ Kantor Desa;
- d. Kepala Bapenda melakukan monitoring dan evaluasi penyampaian SPPT PBB-P2 untuk selanjutnya menyampaikan laporan tersebut kepada Bupati.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka:

- a. Peraturan Bupati nomor 44 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018;
 - b. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Banyuwangi;
- dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 78

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 20 Mei 2019

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 20 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,

Ttd.

DJADJAT SUDRADJAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2019 NOMOR 22

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
 NOMOR : 22 TAHUN 2019
 TANGGAL : 20 MEI 2019

KLASIFIKASI NJOP BUMI UNTUK PERDESAAN DAN PERKOTAAN

1. PERDESAAN

KELAS	PENGELOMPOKAN NILAI JUAL BUMI			NILAI JUAL OBYEK PAJAK (Rp./M2)
	(Rp./M2)			
001	>	67.390.000,00	S/D 69.700.000,00	68.545.000,00
002	>	65.120.000,00	S/D 67.390.000,00	66.255.000,00
003	>	62.890.000,00	S/D 65.120.000,00	64.000.000,00
004	>	60.700.000,00	S/D 62.890.000,00	61.795.000,00
005	>	58.550.000,00	S/D 60.700.000,00	59.795.000,00
006	>	56.440.000,00	S/D 58.550.000,00	57.495.000,00
007	>	54.370.000,00	S/D 56.440.000,00	55.405.000,00
008	>	52.340.000,00	S/D 54.370.000,00	53.355.000,00
009	>	50.350.000,00	S/D 52.340.000,00	51.345.000,00
010	>	48.400.000,00	S/D 50.350.000,00	49.375.000,00
011	>	46.490.000,00	S/D 48.400.000,00	47.445.000,00
012	>	44.620.000,00	S/D 46.490.000,00	45.555.000,00
013	>	42.790.000,00	S/D 44.620.000,00	43.705.000,00
014	>	41.000.000,00	S/D 42.790.000,00	41.895.000,00
015	>	39.250.000,00	S/D 41.000.000,00	40.125.000,00
016	>	37.540.000,00	S/D 39.250.000,00	38.395.000,00
017	>	35.870.000,00	S/D 37.540.000,00	36.705.000,00
018	>	34.240.000,00	S/D 35.870.000,00	35.055.000,00
019	>	32.650.000,00	S/D 34.240.000,00	33.445.000,00
020	>	31.100.000,00	S/D 32.650.000,00	31.875.000,00
021	>	29.590.000,00	S/D 31.100.000,00	30.345.000,00
022	>	28.120.000,00	S/D 29.590.000,00	28.855.000,00
023	>	26.690.000,00	S/D 28.120.000,00	27.405.000,00
024	>	25.300.000,00	S/D 26.690.000,00	25.995.000,00
025	>	23.950.000,00	S/D 25.300.000,00	24.625.000,00

1	2			3
026	> 22.640.000,00	S/D	23.950.000,00	23.295.000,00
027	> 21.370.000,00	S/D	22.640.000,00	22.005.000,00
028	> 20.140.000,00	S/D	21.370.000,00	20.755.000,00
029	> 18.950.000,00	S/D	20.140.000,00	19.545.000,00
030	> 17.800.000,00	S/D	18.950.000,00	18.375.000,00
031	> 16.690.000,00	S/D	17.800.000,00	17.245.000,00
032	> 15.620.000,00	S/D	16.690.000,00	16.155.000,00
033	> 14.590.000,00	S/D	15.620.000,00	15.105.000,00
034	> 13.600.000,00	S/D	14.590.000,00	14.095.000,00
035	> 12.650.000,00	S/D	13.600.000,00	13.125.000,00
036	> 11.740.000,00	S/D	12.650.000,00	12.195.000,00
037	> 10.870.000,00	S/D	11.740.000,00	11.305.000,00
038	> 10.040.000,00	S/D	10.870.000,00	10.455.000,00
039	> 9.250.000,00	S/D	10.040.000,00	9.645.000,00
040	> 8.500.000,00	S/D	9.250.000,00	8.875.000,00
041	> 7.790.000,00	S/D	8.500.000,00	8.145.000,00
042	> 7.120.000,00	S/D	7.790.000,00	7.455.000,00
043	> 6.490.000,00	S/D	7.120.000,00	6.905.000,00
044	> 5.900.000,00	S/D	6.490.000,00	6.195.000,00
045	> 5.350.000,00	S/D	5.900.000,00	5.625.000,00
046	> 4.840.000,00	S/D	5.350.000,00	5.095.000,00
047	> 4.370.000,00	S/D	4.840.000,00	4.605.000,00
048	> 3.940.000,00	S/D	4.370.000,00	4.155.000,00
049	> 3.550.000,00	S/D	3.940.000,00	3.745.000,00
050	> 3.200.000,00	S/D	3.550.000,00	3.375.000,00
051	> 3.000.000,00	S/D	3.200.000,00	3.100.000,00
052	> 2.850.000,00	S/D	3.000.000,00	2.925.000,00
053	> 2.708.000,00	S/D	2.850.000,00	2.779.000,00
054	> 2.573.000,00	S/D	2.708.000,00	2.640.000,00
055	> 2.444.000,00	S/D	2.573.000,00	2.508.000,00
056	> 2.261.000,00	S/D	2.444.000,00	2.352.000,00
057	> 2.091.000,00	S/D	2.261.000,00	2.176.000,00
058	> 1.934.000,00	S/D	2.091.000,00	2.013.000,00
059	> 1.789.000,00	S/D	1.934.000,00	1.862.000,00

1	2			3
060	> 1.655.000,00	S/D	1.789.000,00	1.722.000,00
061	> 1.490.000,00	S/D	1.655.000,00	1.573.000,00
062	> 1.341.000,00	S/D	1.490.000,00	1.416.000,00
063	> 1.207.000,00	S/D	1.341.000,00	1.274.000,00
064	> 1.086.000,00	S/D	1.207.000,00	1.147.000,00
065	> 977.000,00	S/D	1.086.000,00	1.032.000,00
066	> 855.000,00	S/D	977.000,00	916.000,00
067	> 748.000,00	S/D	855.000,00	802.000,00
068	> 655.000,00	S/D	748.000,00	702.000,00
069	> 573.000,00	S/D	655.000,00	614.000,00
070	> 501.000,00	S/D	573.000,00	537.000,00
071	> 426.000,00	S/D	501.000,00	464.000,00
072	> 362.000,00	S/D	426.000,00	394.000,00
073	> 308.000,00	S/D	362.000,00	335.000,00
074	> 262.000,00	S/D	308.000,00	285.000,00
075	> 223.000,00	S/D	262.000,00	243.000,00
076	> 178.000,00	S/D	223.000,00	200.500,00
077	> 142.000,00	S/D	178.000,00	160.000,00
078	> 114.000,00	S/D	142.000,00	128.000,00
079	> 91.000,00	S/D	114.000,00	103.000,00
080	> 73.000,00	S/D	91.000,00	82.000,00
081	> 55.000,00	S/D	73.000,00	64.000,00
082	> 41.000,00	S/D	55.000,00	48.000,00
083	> 31.000,00	S/D	41.000,00	36.000,00

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

2. PERKOTAAN

KELAS	PENGELOMPOKAN NILAI JUAL BUMI (Rp./M2)			NILAI JUAL OBYEK PAJAK (Rp./M2)	
	>		S/D		
001	>	67.390.000,00	S/D	69.700.000,00	68.545.000,00
002	>	65.120.000,00	S/D	67.390.000,00	66.255.000,00
003	>	62.890.000,00	S/D	65.120.000,00	64.000.000,00
004	>	60.700.000,00	S/D	62.890.000,00	61.795.000,00
005	>	58.550.000,00	S/D	60.700.000,00	59.795.000,00
006	>	56.440.000,00	S/D	58.550.000,00	57.495.000,00
007	>	54.370.000,00	S/D	56.440.000,00	55.405.000,00
008	>	52.340.000,00	S/D	54.370.000,00	53.355.000,00
009	>	50.350.000,00	S/D	52.340.000,00	51.345.000,00
010	>	48.400.000,00	S/D	50.350.000,00	49.375.000,00
011	>	46.490.000,00	S/D	48.400.000,00	47.445.000,00
012	>	44.620.000,00	S/D	46.490.000,00	45.555.000,00
013	>	42.790.000,00	S/D	44.620.000,00	43.705.000,00
014	>	41.000.000,00	S/D	42.790.000,00	41.895.000,00
015	>	39.250.000,00	S/D	41.000.000,00	40.125.000,00
016	>	37.540.000,00	S/D	39.250.000,00	38.395.000,00
017	>	35.870.000,00	S/D	37.540.000,00	36.705.000,00
018	>	34.240.000,00	S/D	35.870.000,00	35.055.000,00
019	>	32.650.000,00	S/D	34.240.000,00	33.445.000,00
020	>	31.100.000,00	S/D	32.650.000,00	31.875.000,00
021	>	29.590.000,00	S/D	31.100.000,00	30.345.000,00
022	>	28.120.000,00	S/D	29.590.000,00	28.855.000,00
023	>	26.690.000,00	S/D	28.120.000,00	27.405.000,00
024	>	25.300.000,00	S/D	26.690.000,00	25.995.000,00
025	>	23.950.000,00	S/D	25.300.000,00	24.625.000,00
026	>	22.640.000,00	S/D	23.950.000,00	23.295.000,00
027	>	21.370.000,00	S/D	22.640.000,00	22.005.000,00
028	>	20.140.000,00	S/D	21.370.000,00	20.755.000,00
029	>	18.950.000,00	S/D	20.140.000,00	19.545.000,00
030	>	17.800.000,00	S/D	18.950.000,00	18.375.000,00
031	>	16.690.000,00	S/D	17.800.000,00	17.245.000,00
032	>	15.620.000,00	S/D	16.690.000,00	16.155.000,00
033	>	14.590.000,00	S/D	15.620.000,00	15.105.000,00

1		2		3	
034	>	13.600.000,00	S/D	14.590.000,00	14.095.000,00
035	>	12.650.000,00	S/D	13.600.000,00	13.125.000,00
036	>	11.740.000,00	S/D	12.650.000,00	12.195.000,00
037	>	10.870.000,00	S/D	11.740.000,00	11.305.000,00
038	>	10.040.000,00	S/D	10.870.000,00	10.455.000,00
039	>	9.250.000,00	S/D	10.040.000,00	9.645.000,00
040	>	8.500.000,00	S/D	9.250.000,00	8.875.000,00
041	>	7.790.000,00	S/D	8.500.000,00	8.145.000,00
042	>	7.120.000,00	S/D	7.790.000,00	7.455.000,00
043	>	6.490.000,00	S/D	7.120.000,00	6.905.000,00
044	>	5.900.000,00	S/D	6.490.000,00	6.195.000,00
045	>	5.350.000,00	S/D	5.900.000,00	5.625.000,00
046	>	4.840.000,00	S/D	5.350.000,00	5.095.000,00
047	>	4.370.000,00	S/D	4.840.000,00	4.605.000,00
048	>	3.940.000,00	S/D	4.370.000,00	4.155.000,00
049	>	3.550.000,00	S/D	3.940.000,00	3.745.000,00
050	>	3.200.000,00	S/D	3.550.000,00	3.375.000,00
051	>	3.000.000,00	S/D	3.200.000,00	3.100.000,00
052	>	2.850.000,00	S/D	3.000.000,00	2.925.000,00
053	>	2.708.000,00	S/D	2.850.000,00	2.779.000,00
054	>	2.573.000,00	S/D	2.708.000,00	2.640.000,00
055	>	2.444.000,00	S/D	2.573.000,00	2.508.000,00
056	>	2.261.000,00	S/D	2.444.000,00	2.352.000,00
057	>	2.091.000,00	S/D	2.261.000,00	2.176.000,00
058	>	1.934.000,00	S/D	2.091.000,00	2.013.000,00
059	>	1.789.000,00	S/D	1.934.000,00	1.862.000,00
060	>	1.655.000,00	S/D	1.789.000,00	1.722.000,00
061	>	1.490.000,00	S/D	1.655.000,00	1.573.000,00
062	>	1.341.000,00	S/D	1.490.000,00	1.416.000,00
063	>	1.207.000,00	S/D	1.341.000,00	1.274.000,00
064	>	1.086.000,00	S/D	1.207.000,00	1.147.000,00
065	>	977.000,00	S/D	1.086.000,00	1.032.000,00
066	>	855.000,00	S/D	977.000,00	916.000,00
067	>	748.000,00	S/D	855.000,00	802.000,00
068	>	655.000,00	S/D	748.000,00	702.000,00
069	>	573.000,00	S/D	655.000,00	614.000,00

1		2			3
070	>	501.000,00	S/D	573.000,00	537.000,00
071	>	426.000,00	S/D	501.000,00	464.000,00
072	>	362.000,00	S/D	426.000,00	394.000,00
073	>	308.000,00	S/D	362.000,00	335.000,00
074	>	262.000,00	S/D	308.000,00	285.000,00
075	>	223.000,00	S/D	262.000,00	243.000,00
076	>	178.000,00	S/D	223.000,00	200.500,00
077	>	142.000,00	S/D	178.000,00	160.000,00
078	>	114.000,00	S/D	142.000,00	128.000,00
079	>	91.000,00	S/D	114.000,00	103.000,00
080	>	73.000,00	S/D	91.000,00	82.000,00
081	>	55.000,00	S/D	73.000,00	64.000,00

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
 NOMOR : 22 TAHUN 2019
 TANGGAL : 20 MEI 2019

KLASIFIKASI NJOP BANGUNAN UNTUK PERDESAAN DAN PERKOTAAN

KELAS	PENGELOMPOKAN NILAI JUAL BANGUNAN			NILAI JUAL OBYEK PAJAK (Rp./M2)
		(Rp./M2)		
001	>	15.800.000,00	S/D	16.100.000,00
002	>	15.434.000,00	S/D	15.800.000,00
003	>	15.066.000,00	S/D	15.434.000,00
004	>	14.688.000,00	S/D	15.066.000,00
005	>	14.330.000,00	S/D	14.688.000,00
006	>	13.970.000,00	S/D	14.330.000,00
007	>	13.612.000,00	S/D	13.970.000,00
008	>	13.246.000,00	S/D	13.612.000,00
009	>	12.904.000,00	S/D	13.246.000,00
010	>	12.538.000,00	S/D	12.904.000,00
011	>	12.213.000,00	S/D	12.538.000,00
012	>	11.887.000,00	S/D	12.213.000,00
013	>	11.562.000,00	S/D	11.887.000,00
014	>	11.229.000,00	S/D	11.562.000,00
015	>	10.921.000,00	S/D	11.229.000,00
016	>	10.612.000,00	S/D	10.921.000,00
017	>	10.296.000,00	S/D	10.612.000,00
018	>	10.004.000,00	S/D	10.296.000,00
019	>	9.688.000,00	S/D	10.004.000,00
020	>	9.413.000,00	S/D	9.688.000,00
021	>	9.137.000,00	S/D	9.413.000,00
022	>	8.862.000,00	S/D	9.137.000,00
023	>	8.579.000,00	S/D	8.862.000,00
024	>	8.321.000,00	S/D	8.579.000,00

1	2			3	
025	>	8.063.000,00	S/D	8.321.000,00	8.190.000,00
026	>	7.796.000,00	S/D	8.063.000,00	7.930.000,00
027	>	7.554.000,00	S/D	7.796.000,00	7.675.000,00
028	>	7.313.000,00	S/D	7.554.000,00	7.430.000,00
029	>	7.070.000,00	S/D	7.313.000,00	7.190.000,00
030	>	6.830.000,00	S/D	7.070.000,00	6.950.000,00
031	>	6.588.000,00	S/D	6.830.000,00	6.710.000,00
032	>	6.346.000,00	S/D	6.588.000,00	6.470.000,00
033	>	6.104.000,00	S/D	6.346.000,00	6.225.000,00
034	>	5.862.000,00	S/D	6.104.000,00	5.980.000,00
035	>	5.613.000,00	S/D	5.862.000,00	5.740.000,00
036	>	5.387.000,00	S/D	5.613.000,00	5.500.000,00
037	>	5.138.000,00	S/D	5.387.000,00	5.260.000,00
038	>	4.930.000,00	S/D	5.138.000,00	5.030.000,00
039	>	4.700.000,00	S/D	4.930.000,00	4.825.000,00
040	>	4.488.000,00	S/D	4.700.000,00	4.600.000,00
041	>	4.296.000,00	S/D	4.488.000,00	4.390.000,00
042	>	4.104.000,00	S/D	4.296.000,00	4.200.000,00
043	>	3.912.000,00	S/D	4.104.000,00	4.010.000,00
044	>	3.713.000,00	S/D	3.912.000,00	3.813.000,00
045	>	3.537.000,00	S/D	3.713.000,00	3.625.000,00
046	>	3.362.000,00	S/D	3.537.000,00	3.450.000,00
047	>	3.180.000,00	S/D	3.362.000,00	3.270.000,00
048	>	3.020.000,00	S/D	3.180.000,00	3.100.000,00
049	>	2.862.000,00	S/D	3.020.000,00	2.940.000,00
050	>	2.696.000,00	S/D	2.862.000,00	2.780.000,00
051	>	2.554.000,00	S/D	2.696.000,00	2.625.000,00
052	>	2.384.000,00	S/D	2.554.000,00	2.470.000,00
053	>	2.261.000,00	S/D	2.384.000,00	2.320.000,00
054	>	2.100.000,00	S/D	2.261.000,00	2.200.000,00
055	>	1.975.000,00	S/D	2.100.000,00	2.050.000,00
056	>	1.885.000,00	S/D	1.975.000,00	1.950.000,00
057	>	1.781.000,00	S/D	1.885.000,00	1.833.000,00

1	2			3	
058	>	1.675.000,00	S/D	1.781.000,00	1.730.000,00
059	>	1.568.000,00	S/D	1.675.000,00	1.620.000,00
060	>	1.464.000,00	S/D	1.568.000,00	1.516.000,00
061	>	1.359.000,00	S/D	1.464.000,00	1.410.000,00
062	>	1.239.000,00	S/D	1.359.000,00	1.300.000,00
063	>	1.161.000,00	S/D	1.239.000,00	1.200.000,00
064	>	1.041.000,00	S/D	1.161.000,00	1.100.000,00
065	>	993.000,00	S/D	1.041.000,00	1.020.000,00
066	>	943.000,00	S/D	993.000,00	968.000,00
067	>	895.000,00	S/D	943.000,00	920.000,00
068	>	844.000,00	S/D	895.000,00	870.000,00
069	>	802.000,00	S/D	844.000,00	823.000,00
070	>	753.000,00	S/D	802.000,00	780.000,00
071	>	718.000,00	S/D	753.000,00	730.000,00
072	>	682.000,00	S/D	718.000,00	700.000,00
073	>	647.000,00	S/D	682.000,00	660.000,00
074	>	610.000,00	S/D	647.000,00	630.000,00
075	>	580.000,00	S/D	610.000,00	595.000,00
076	>	550.000,00	S/D	580.000,00	565.000,00
077	>	518.000,00	S/D	550.000,00	530.000,00
078	>	492.000,00	S/D	518.000,00	505.000,00
079	>	461.000,00	S/D	492.000,00	480.000,00
080	>	440.000,00	S/D	580.000,00	565.000,00
081	>	418.000,00	S/D	550.000,00	530.000,00
082	>	397.000,00	S/D	518.000,00	505.000,00
083	>	374.000,00	S/D	492.000,00	480.000,00
084	>	356.000,00	S/D	461.000,00	450.000,00
085	>	338.000,00	S/D	440.000,00	429.000,00
086	>	282.000,00	S/D	418.000,00	408.000,00
087	>	278.000,00	S/D	397.000,00	385.000,00
088	>	250.000,00	S/D	374.000,00	365.000,00

1	2			3	
089	>	230.000,00	S/D	356.000,00	347.000,00
090	>	220.000,00	S/D	338.000,00	310.000,00
091	>	185.000,00	S/D	282.000,00	280.000,00
092	>	170.000,00	S/D	278.000,00	264.000,00
093	>	136.000,00	S/D	250.000,00	240.000,00
094	>	128.000,00	S/D	230.000,00	225.000,00
095	>	104.000,00	S/D	220.000,00	191.000,00
096	>	92.000,00	S/D	185.000,00	180.000,00
097	>	74.000,00	S/D	170.000,00	162.000,00
098	>	68.000,00	S/D	136.000,00	132.000,00
099	>	52.000,00	S/D	128.000,00	116.000,00
100	>	0	S/D	104.000,00	98.000,00

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
 NOMOR : 22 TAHUN 2019
 TANGGAL : 20 MEI 2019

A. FORMAT PERMOHONAN ANGSURAN/ PENUNDAAN PEMBAYARAN

Banyuwangi,

Lampiran:
 Hal : Surat Permohonan Angsuran/
 Penundaan Pembayaran*

Yth. Bapak Bupati Banyuwangi
 u.p. Kepala Badan Pendapatan Daerah
 Kabupaten Banyuwangi
 di-
 Banyuwangi

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :
 Alamat :
 Desa/Kelurahan* :
 Kecamatan :
 Kabupaten :
 No Telp/ HP :

Bertidak selaku Wajib Pajak/ Kuasa Wajib Pajak* atas objek PBB-P2 :

NOP :
 Nama Wajib Pajak :
 Letak Objek Pajak :

Menyatakan masih mempunyai utang pajak berdasarkan SPPT/ SKPD/ STPD*
 tahun pajak Jumlah yang harus dibayar Rp.

Tanggal jatuh tempo pembayaran

Terhadap utang pajak tersebut diatas, saya mengajukan permohonan untuk mengangsur/ menunda* pembayaran sebesar Rp.	
ANGSURAN*	PENUNDAAN*
Masa angsuran : kali	Penundaan sampai dengan tanggal :
Besar angsuran : Rp.2019
karena saya mengalami kesulitan keuangan/likuiditas (posisi kas, bank dan utang piutang) pertanggal / mengalami keadaan di luar kekuasaan saya.	

Bersama ini saya lampirkan :

- a. Asli/Fotokopi SPPT PBB-P2/Surat Keterangan Desa/Kelurahan yang diajukan permohonan angsuran;
- b. Fotokopi identitas Wajib Pajak;
- c. Surat Kuasa dan Fotokopi Identitas penerima kuasa dalam hal dikuasakan;*
- d. Bukti pendukung berupa :

•
•

Demikian saya sampaikan mohon untuk dipertimbangkan.

Wajib Pajak/ Kuasa Wajib Pajak*

(.....)

Keterangan :

* coret yang tidak perlu

B. FORMAT PENGAJUAN KEBERATAN

Banyuwangi,

Lampiran :
Hal : Surat Keberatan PBB-P2

Yth. Bapak Bupati Banyuwangi
u.p. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Banyuwangi
di-
Banyuwangi

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :
Alamat :
Desa/Kelurahan* :
Kecamatan :
Kabupaten :
No Telp/ HP :

Bertindak selaku Wajib Pajak/ Kuasa Wajib Pajak* atas objek PBB-P2 :

NOP :
Luas Bumi : m²
Luas Bangunan : m²

Dengan ini menyatakan keberatan atas SPPT PBB-P2 Tahun Pajak ,
dengan alasan :

- 1.
- 2.

Menurut perhitungan kami ketetapan PBB-P2 yang seharusnya adalah sebagai berikut :

1.	Bumi	m ²	X	Rp.	/m ²	Rp.
2.	Bangunan	m ²	X	Rp.	/m ²	Rp.
3.	NJOP (1 + 2)					Rp.
4.	NJOPTKP					Rp.
5.	NJOP untuk penghitungan PBB (3 - 4)					Rp.
6.	PBB-P2 yang terutang (tarif X 5)					Rp.

Bersama ini saya lampirkan :

- a. Asli/Fotokopi SPPT PBB-P2/Surat Keterangan Desa/Kelurahan yang diajukan permohonan angsuran;
- b. Fotokopi identitas Wajib Pajak;
- c. Surat Kuasa dan Fotokopi Identitas penerima kuasa dalam hal dikuasakan;*
- d. Bukti pendukung berupa :

-
-

Demikian saya sampaikan mohon untuk dipertimbangkan.

Wajib Pajak/ Kuasa Wajib Pajak*

(.....)

Keterangan :

* coret yang tidak perlu

C. FORMAT PERMOHONAN PENGURANGAN

Banyuwangi,

Lampiran:
Hal : Pengurangan PBB-P2

Yth. Bapak Bupati Banyuwangi
u.p. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Banyuwangi
di-
Banyuwangi

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :
Alamat :
Desa/Kelurahan* :
Kecamatan :
Kabupaten :
No Telp/ HP :

Saya selaku Wajib Pajak/ Kuasa Wajib Pajak* dengan ini mengajukan permohonan pengurangan PBB-P2 sebesar % (persen) dari PBB-P2 yang terutang untuk tahun pajak , atas objek PBB-P2 :

NOP :
Luas Bumi : m²
Luas Bangunan : m²

Dengan alasan :

- 1.
- 2.

Bersama ini saya lampirkan :

- a. Asli/Fotokopi SPPT PBB-P2/Surat Keterangan Desa/Kelurahan yang diajukan permohonan angsuran;
- b. Fotokopi identitas Wajib Pajak;
- c. Surat Kuasa dan Fotokopi Identitas penerima kuasa dalam hal dikuasakan;*
- d. Bukti pendukung berupa :

-
-

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami menyatakan :

1. Bersedia melunasi tunggakan PBB-P2 sebelum diproses pengurangan PBB-P2;
2. Menerima hasil pengenaan PBB berdasarkan dokumen permohonan dan hasil tinjau lapang (manakala diperlukan).

Demikian saya sampaikan mohon untuk dipertimbangkan.


Wajib Pajak/ Kuasa Wajib Pajak*

(.....)

Keterangan :

* coret yang tidak perlu

D. STPD PBB-P2


	<p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI BADAN PENDAPATAN DAERAH Jln. Jaksa Agung Suprpto 140 Telp. (0333) 418818 – 418821 Fax 419614 http://www.banyuwangikab.go.id Email : bapenda@banyuwangikab.go.id BANYUWANGI</p>	TAHUN
	<p style="text-align: center;">SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) NOMOR : TANGGAL PENERBITAN :</p>	
<p>Letak Obiek Pajak</p> Alamat : Desa/Kelurahan : Kecamatan : Kabupaten : Banyuwangi	<p>Nama dan alamat Wajib Pajak</p> Nama : Alamat : Kabupaten/Kota : KodePos :	
NOP :	NPWPD :	
PERINCIAN :		
1	Pajak yang terutang menurut SPPT/SKPD *) Tahun	Rp.
2	Telah dibayar tanggal	Rp.
3	Pengurangan	Rp.
4	Jumlah yang dapat diperhitungkan (angka 2 + angka 3)	Rp.
5	Pajak yang kurang dibayar (angka 1 – angka 4)	Rp.
6	Denda administrasi 2% x bulan x Rp (angka 5)	Rp.
7	Pajak yang terutang berdasarkan putusan Pengadilan Pajak dikurangi angka 1	Rp.
8	Pajak yang harus dibayar (5 + 6 + 7)	Rp.
TERBILANG :		
Tanggal Jatuh Tempo :	Tempat Pembayaran : BPD JATIM	
<p style="text-align: center;">PERHATIAN</p> 1. STPD ini harus dilunasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. 2. Apabila setelah lewat tanggal jatuh tempo utang pajak belum dilunasi, maka tindakan penagihan akan dilanjutkan dengan penerbitan Surat Teguran.	a.n BUPATI BANYUWANGI KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NIP.	
----- Potong disini dan kirim ke: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi -----		
Nama WP : NPWPD : NOP : No. STPD : Tanggal Penerbitan :	Diterima tgl, Tahun Penerima _____ Nama lengkap dan tanda tangan	

BUPATI BANYUWANGI,

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
 NOMOR : 22 TAHUN 2019
 TANGGAL : 20 MEI 2019

SURAT TEGURAN

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI BADAN PENDAPATAN DAERAH Jln. Jaksa Agung Suprpto 140 Telp. (0333) 418818 – 418821 Fax 419614 http://www.banyuwangikab.go.id Email : hapenda@banyuwangikab.go.id</p> <p>BANYUWANGI</p>															
<p>Banyuwangi,</p> <p>Yth.</p> <p>Lampiran : Hal : <u>Surat Teguran</u> di - Banyuwangi</p> <p style="text-align: center;"><u>SURAT TEGURAN</u> Nomor :</p> <p>Berdasarkan STPD/Keputusan Pembetulan/Keputusan Keberatan/Putusan Banding yang telah kami sampaikan kepada saudara, hingga saat ini saudara masih belum menyelesaikan pembayaran tunggakan PBB-P2 sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Jenis Pajak</th> <th style="width: 15%;">Tahun Pajak</th> <th style="width: 30%;">No. dan tanggal STPD/ SK Keberatan/SK Pembetulan/ Putusan Banding *</th> <th style="width: 15%;">Tanggal Jatuh Tempo</th> <th style="width: 20%;">Jumlah Tunggakan Pajak (Rp.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Dengan huruf (.....)</p> <p>Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa, maka diminta kepada saudara agar segera melunasi jumlah tunggakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal Surat Teguran ini.</p> <p>Dalam hal saudara telah melunasi tunggakan tersebut diatas, diminta agar saudara segera melaporkan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.</p> <p style="text-align: right; margin-right: 50px;">Banyuwangi, KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI</p> <p style="text-align: right; margin-right: 50px;">..... NIP.</p>		Jenis Pajak	Tahun Pajak	No. dan tanggal STPD/ SK Keberatan/SK Pembetulan/ Putusan Banding *	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan Pajak (Rp.)										
Jenis Pajak	Tahun Pajak	No. dan tanggal STPD/ SK Keberatan/SK Pembetulan/ Putusan Banding *	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan Pajak (Rp.)												

BUPATI BANYUWANGI,

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
 NOMOR : 22 TAHUN 2019
 TANGGAL : 20 MEI 2019

SURAT PAKSA

	PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI BADAN PENDAPATAN DAERAH Jln. Jaksa Agung Suprpto 140 Telp. (0333) 418818 – 418821 Fax 419614 http://www.banyuwangikab.go.id Email : bapenda@banyuwangikab.go.id												
BANYUWANGI													
Lampiran : Hal : <u>Surat Paksa</u>	Banyuwangi, Yth. di - Banyuwangi												
SURAT PAKSA Nomor :													
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI													
Menimbang bahwa : Nama Wajib Pajak/ : Penanggung : NPWP : Alamat/ tempat tinggal : Menunggak pajak sebagaimana tercantum dibawah ini :													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Jenis Pajak</th> <th style="width: 20%;">Tahun Pajak</th> <th style="width: 30%;">Nomor dan Tanggal Surat Teguran</th> <th style="width: 20%;">Jumlah Tunggakan Pajak (Rp.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Jumlah</td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor dan Tanggal Surat Teguran	Jumlah Tunggakan Pajak (Rp.)					Jumlah				
Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor dan Tanggal Surat Teguran	Jumlah Tunggakan Pajak (Rp.)										
Jumlah													
Dengan huruf : (.....)) Dengan ini :													
<ol style="list-style-type: none"> 1. Memerintahkan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar jumlah tunggakan pajak tersebut ke tempat pembayaran yang telah ditunjuk, ditambah dengan biaya penagihan dalam waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa ini. 2. Memerintahkan kepada Pejabat yang ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa dengan melakukan tindakan tegas dengan memasukkan data Wajib Pajak tersebut ke dalam Daftar Wajib Pajak Tidak Taat Pajak apabila dalam waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam Surat Paksa ini tidak dipenuhi. 													
Banyuwangi, KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NIP.													

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS